

TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DAN PEMERIKSAAN ACARA SINGKAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Rizana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

rizana@unilak.ac.id

ABSTRACT

Criminal Law is a law that regulates crimes and violations of public interest and such acts are subject to criminal penalties as suffering. This study aims to explain the regulation of the examination of fast procedures and brief examination of procedures in Criminal Procedure Law based on Criminal Procedure Law. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. The legal basis governing Criminal Procedure Law is Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law regulates provisions regarding Short Examination Procedures and Quick Examination Procedures. The Short Examination Procedure is for criminal or violation cases that are not included in the provisions of Article 205 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and which according to the Public Prosecutor the proof and application of the law are easy and simple in nature. The Quick Examination Procedure is for the examination of minor crimes and the examination of traffic violation cases.

Keywords: *Criminal Law, Criminal Procedure Law, Examination*

ABSTRAK

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagai suatu penderitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara singkat dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Singkat adalah untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta yang menurut Penuntut Umum pembuktianya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Acara Pemeriksaan Cepat adalah untuk pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978, perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Acara Pidana sebagaimana yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) dan semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Perlu mengadakan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengatur hak dan kewajiban bagi siapapun yang ada dalam proses pidana sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Oleh karena itu, pada tahun 1981 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 10.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara singkat dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Definisi tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan manusia yang dapat dihukum.² Sejalan dengan itu, Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³

Menurut Sudarsono, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagai suatu penderitaan. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang merupakan dasar-dasar untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada siapapun yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 54.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, fungsi hukum yaitu:

1. Hukum represif, yaitu hukum sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralisir kekuasaan dan melindungi integritasnya.
3. Hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.⁴

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara, dalam arti bahwa negara yang mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut perbuatan main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparatur penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.⁵

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugasnya di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 28.

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Singkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta yang menurut Penuntut Umum pembuktianya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Dalam perkara yang pembuktianya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, Ahli, Juru Bahasa, dan barang bukti yang diperlukan.

Dalam Acara Pemeriksaan Singkat berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yaitu:

1. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu,

tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan serta pemberitahuan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

2. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang Pengadilan dengan cara biasa.
3. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau penasihat hukum, Hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari.
4. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
5. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan.
6. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan dalam acara biasa.

Berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa apabila dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan yang seharusnya diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat, maka Hakim dengan persetujuan Terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Cepat, pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta penghinaan ringan, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli dan/atau Juru Bahasa ke sidang Pengadilan. Dalam Acara Pemeriksaan Cepat, Pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat minta banding.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat Terdakwa harus menghadap sidang Pengadilan. Hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke

Pengadilan. Perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. Hakim memerintahkan Panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Saksi dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali Hakim menganggap perlu. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh Panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan Panitera. Berita Acara Pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut temyata ada hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Kedua, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Perkara pelanggaran lalu jalan tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan. Oleh karena itu, catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana segera diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada Terpidana. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh Penyidik kepada Terpidana diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam buku register. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Dengan perlawanan, putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur. Setelah Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang perlawanan Terdakwa, Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. Apabila putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding.

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak segera setelah putusan dijatuhkan jika Terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Ketentuan dalam Pasal 210

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagai suatu penderitaan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Singkat adalah untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta yang menurut Penuntut Umum pembuktianya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Acara Pemeriksaan Cepat adalah untuk pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Mulyana W. Kusumah. *Kejahatan dan Penyimpangan; Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Ratna Artha Windari. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.